

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hukum Muslim Menerima Warisan Dari Non Muslim
(Studi Komperatif Yusuf al-Qardhawi dan Sayyid Sabiq)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH:

FADILLAH RAMADIPA

NIM: 11920313308

PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2023 M/1444 H



PENGESAHAN

dengan judul “Hukum Muslim Menerima Warisan Dari Non Muslim (Studi Komparatif Yusuf al-Qardhawi dan Sayyid Sabiq)” yang ditulis oleh:

Nama : FADILLAH RAMADIPA

NIM : 11920313308

Program Studi : PERBANDINGAN MAZHAB

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Juni 2023

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Tim Penguji:

Dr. Zulkifli, M.Ag.

Sekretaris Penguji:

Desi Devrika Devra, S.Hi., M.Si.

Penguji I:

Dr. H. Johari, M.Ag.

Penguji II:

Hairul Amri, M.Ag.

Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul “**Hukum Muslim Menerima Warisan Dari Non Muslim Studi Komperatif Yusuf Al Qardawi Dan Sayyid Sabiq)**” yang ditulis oleh :

Nama : FADILLAH RAMADIPA
NIM : 11920313308
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Juni 2023
Pembimbing Skripsi II

Pembimbing Skripsi I


Dr. H. Kasmidin, Lc., M.A.
NIP. 19680817 200312 1 004


H. M. Abdi Almaksur, MA.
NIP. 19720701 199803 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
 : FADILLAH RAMADIPA
 : 11920313308
 Tgl. Lahir : PEKANBARU/ 14 DESEMBER 2000
 : SYARIAH DAN HUKUM
 : PERBANDINGAN MAZHAB

Judul Skripsi:

“HUKUM MUSLIM MENERIMA WARISAN DARI NON MUSLIM (STUDI KOMPERATIF YUSUF AL-QARDAWI DAN SAYYID SABIQ)”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulisan Skripsi * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi, *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan-Skripsi saya tersebut,

maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Juni 2023
 yang membuat pernyataan,



FADILLAH RAMADIPA
 NIM : 11920313308

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, persiaran, dan penyediaan bahan untuk penelitian.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Fadillah Ramadipa (2023): Hukum Muslim Menerima Warisan Dari Non Muslim (Studi Komperatif Yusuf al-Qardhawi dan Sayyid Sabiq).

Harta warisan merupakan peninggalan seseorang setelah kematiannya yang dibagikan kepada ahli waris menurut kadar-kadar yang telah ditentukan. Dalam pembagiannya, harta warisan acap kali menimbulkan sengketa antara pihak-pihak yang terkait. Perbedaan agama di antara ahli waris sangat memungkinkan menjadi penyebab konflik di antara mereka, dikarenakan agama melarang beda agama untuk saling mewarisi. Hukum Islam sudah mengatur hukum-hukum warisan dengan sangat jelas dan rinci, termasuk mengenai kewarisan beda agama.

Di antara ulama yang menyuarakan pendapatnya tentang hal ini adalah Sayyid Sabiq, yang melarang perbedaan agama untuk saling mewarisi, disisi Yusuf al-Qardawi menfatwakan boleh muslim mewarisi harta dari keluarganya yang kafir namun tidak dibolehkan bagi kafir mewarisi saudaranya yang muslim.

Pokok masalah dalam penulisan skripsi ini, mengenai dasar-dasar atau dalil-dalil dan argumentasi yang digunakan oleh syekh Yusuf al-Qardhawi dan Sayyid Sabiq dalam menetapkan pendapatnya. Sayyid Sabiq mendasarkan pendapatnya pada dzahir hadis Nabi yang melarang muslim mewaris kafir dan kafir mewarisi muslim sehingga beliau berargumentasi tiada celah dalam hukum ini untuk menetapkan sesuatu di luar apa yang telah ditetapkan dalam hadis tersebut. Pendapat ini juga merupakan pendapat yang dipegangi oleh mayoritas ulama.

Sedangkan Yusuf al-Qardhawi mendasarkan pendapatnya pada hadits lainnya tentang kelebihan agama Islam dari agama lainnya, mempertimbangkan masalah yang lebih besar untuk umat Islam dengan membolehkan muslim mewarisi harta dari keluarga yang kafir serta menghindari kemudharatan dari orang-orang kafir dengan jalan menjaga Agama dan harta.

Kata Kunci: Warisan, Yusuf al-Qardhawi, Sayyid Sabiq.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai bekal untuk diri penulis serta pembaca dimasa yang akan datang.

Shalawat bertangkaikan salam senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad Saw dengan lafaz *Allahumma Shalli wa Sallim 'Ala Sayyidina Muhammad wa' Ala Alihi Sayyidina Muhammad*. Melalui perantaranya kita dapat menikmati agama Islam sebagai agama rahmatan lilalamin semoga kita semua kelak bisa bertemu dan mendapat syafa'at beliau di hari kiamat nanti.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Perbandingan Madzhab (PMH) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Untuk itu penulis menyusun skripsi ini dengan judul **“Hukum Muslim Menerima Warisan Dari Non Muslim (Studi Komperatif Yusuf al-Qardhawi dan Sayyid Sabiq)”**. Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi. Tetapi, berkat bantuan dan dukungan dari berbagai lini serta pihak terkait, akhirnya hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi. Selain itu, pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis haturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Kepada keluarga, Ayahanda Junneidi. BR, S,Sos. dan Ibunda Finna Juwita, yang telah mendidik dan senantiasa memberi motivasi kepada penulis, cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan baik berupa moral maupun

materil. Hanya doa yang bisa ananda sampaikan, semoga Allah SWT memberikan selalu kesehatan dan umur panjang yang berkah serta menjadikan tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan ananda menjadi pahala yang terus mengalir hingga surga Allah SWT. Seterusnya kepada adik kandung saya Iqbal Apriyandi dan Difia Khairani, serta keluarga besar yang telah membantu, memberikan dukungan kepada ananda selama menempuh pendidikan baik moril maupun materil. Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda serta rezeki, kesehatan dan umur panjang yang penuh berkah.

2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, III, serta Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
4. Kepada Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl. AI, MH. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab. Dan kepada Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab.
5. Kepada Bapak Dr. H. Kasmidin, Lc, M.A. sebagai Pembimbing I skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Kepada Bapak H. M. Abdi Almaksur, MA. sebagai Pembimbing II skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag. selaku Penasehat Akademis (PA) yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.

Kepada Bapak Pimpinan Perpustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan dan karyawan, yang telah memudahkan penulis dalam peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.

9. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama kuliah di perguruan ini.

10. Kepada Amu khususnya yang senantiasa memberi warna kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

11. Seluruh Teman-Teman Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab Angkatan 2019 dan adik-adik tingkat, Khususnya Putria Laydhil Adha teman seperjuangan yang senantiasa setia memberikan bantuan dan selalu kebersamai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada warga tongrongan lauk khususnya M. Taufikur rahman (Taufik Beb), Arfan Fuadi, Arrasyh Auriel Hakim, Abdul Halim, Fauzan Rahadi yang telah membantu penulis dalam menghibur penulis dikala penulis lelah dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Kepada teman-teman pengurus dan seluruh kader HMI Komisariat Fasih UIN serta teman-teman Pengurus DEMA UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Dan semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, do'a, dan dukungan kepada penulis meski tidak diucapkan dan tidak diucapkan dan tidak tersebut dalam skripsi ini, yakinlah tidak ada yang terlupakan melainkan Allah telah mencatatnya sebagai amalan mulia atau keikhlasan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kesalahan dan kejanggalannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan kedepannya.

Pekanbaru, 20 Februari 2023

FADILLAH RAMADIPA

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



IFTITAH

Bismillahirrohmaanirrohim....

Tiada kata dan ungkapan melainkan syukur kusembahkan kepada-Mu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Dengan penuh Ridho-Mu dalam hidup hamba, keluarga, dan orang yang hamba cintai. Yang menghidup dan yang mematikan.

Alhamdulillahirobbil'alamin

Atas takdir-Mu dan izin-Mu hamba bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Ridhoilah perjalanan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan hamba, dalam meraih cita-cita.

Dengan syukur dan terimakasih kupersembahkan karya tulis terkhusus untuk mereka yang tak pernah hentinya selama ini memberiku semangat, do'a, nasehat, kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.

Ayah dan ibu tersayang....

Yang selalu ada saat suka maupun duka

Untukmu ayah, ibu, adik-adikku, Devi Rezi Cahyani(Amu) serta keluarga besarku tercinta dan orang-orang yang paling berharga.

Para guru-guruku yang telah senantiasa mengajariku untuk menjadi lebih baik

Terimakasih atas semua pengorbanan dan jasa-jasamu.

Sans la liberte, le monde n'a pas desens, l'homme ne peut plus e'tre un home

(Tanpa kebebasan, dunia ini menjadi tak masuk akal. Dan manusia tak lagi

menjadi manusia (sesungguhnya))

"Yakinkan dengan Iman, Usahakan dengan Ilmu, Sampaikan dengan Amal"

"YAKIN USAHA SAMPAI"

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
LETITAH	viii
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian Waris	13
B. Asas Hukum Waris	16
C. Sebab-sebab Waris	26
D. Penghalang Waris.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Sumber Data	30
D. Pengumpulan Data	31
E. Metode Analisis Data	31
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Biografi Tokoh.....	33
a. Biografi Yusuf al-Qardhawi.....	33
b. Biografi Sayyid Sabiq	38
B. Pembahasan.....	43
1. Pendapat dan Argumentasi Yusuf al-Qardhawi Tentang Hukum Muslim Menerima Warisan Dari Non Muslim	43
2. Pendapat dan Argumentasi Sayyid Sabiq Tentang Hukum Muslim Menerima Warisan Dari Non Muslim	58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Analisis Perbandingan Tentang Hukum Muslim Menerima Warisan Dari Non Muslim	62
--	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	----



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu persoalan penting dan salah satu tiang di antara tiang-tiang hukum Islam yang secara mendasar telah ditetapkan dalam syariat Islam dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah keberadaan hukum kewarisan yang dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkrit dan realistis. Kerincian pemaparan teks tentang kewarisan berimplikasi pada keyakinan ulama tradisional bahwa hukum kewarisan Islam tidak dapat berubah dan menolak segala ide pembaharuan.¹

Hukum waris merupakan ekspresi penting hukum keluarga Islam, ia merupakan pengetahuan yang harus dimiliki dan diajarkan oleh manusia sebagaimana ditegaskan Nabi Muhammad SAW dalam hadistnya yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ

وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ ، فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِثْنَانِ فِي

الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يَقْضِي بِهَا

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud ra. Berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: Pelajarilah al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang-orang. Dan pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang-orang,

¹ Hilman Hadikusumo, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), h. 7.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena aku adalah orang yang akan direnggut (wafat), sedang ilmu itu akan diangkat dan fitnah akan tampak, sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan, mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan (menyelesaikan perselisihan pembagian hak waris) mereka.”²

Waris merupakan salah satu sebab atau alasan adanya perpindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan (*Muwarist*) setelah yang bersangkutan wafat kepada para penerima warisan (*Waratsah*), dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum syara’.

Pengertian hukum waris Islam menurut Amir Syarifudin adalah seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi Muhammad SAW tentang peralihan harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup.³ Dalam konteks perealisasiian hukum kewarisan Islam, sejatinya telah dianggap sebagai hasil yang telah mencukupi untuk kemudian direalisasikan bagi setiap pemeluknya dalam hal pembagian warisan. Namun demikian, menjadi pekerjaan yang urgen untuk didiskusikan kembali ketika umat Islam dan/atau para pemikirnya di Era kontemporer ini menganggap telah terjadi perubahan situasi dan kondisi atas keadaan zaman dewasa ini. Sehingga dibutuhkan suatu upaya penyesuaian hukum Islam terkhusus tentang kewarisan berdasarkan konteks zaman yang sedang dihadapi.⁴

² Abu ‘Isa Muhammad ibn Sawrah, *Sunan at-Tirmizī*, juz 4, (Beirut: Darul Fikr, 1994), h. 28.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 18.

⁴ Lihat misalnya penelitian yang dilakukan oleh Alip Pamungkas Raharjo dan Elok Fauzia Dewi Putri, “Analisis Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan MA No. 331 K/Ag/2018”, *Suara Hukum*, No. 2 (2019). Juga apa yang telah dilakukan oleh Muhammad Sabir, “Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Anlisis Terhadap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun demikian, jika permasalahan semacam itu dikembalikan kepada asumsi penulis sebagaimana yang telah diuraikan tersebut maka keabsahan atas perealisasi hukum kewarisan dalam hal reinterpretasi (kontekstualisasi) tergantung dari sudut pandang mana seseorang melihat hukum kewarisan. Apakah berasumsi bahwa ketentuan yang telah dirumuskan dan telah tersusun rapih dalam buku-buku fikih klasik itu telah dianggap cukup ataukah masih perlu dilakukan suatu kajian reinterpretasi atas dasar perubahan suatu zaman yang sedang dihadapi.⁵

Perbedaan agama tersebut disebabkan karena pewaris atau ahli waris keluar dari agama Islam atau disebut juga murtad. Yang dimaksud ahli waris non muslim yaitu seorang muslim yang murtad atau berbeda keyakinan sejak lahir adalah seseorang yang secara *nasab* (keturunan) memiliki hubungan darah dengan pewaris dan lahir dalam perkawinan yang sah, namun secara hukum waris Islam telah terputus hubungan kewarisannya dengan pewaris karena terhalang oleh perbedaan agama. Sehingga tidak berhak untuk menerima harta warisan. Sesuai dengan sabda Nabi SAW yang berbunyi:

Putusan MA No. 368K/AG/1995”, Jurnal Syariah dan Hukum, No. 2 (Desember, 2019). Hasil penelitian serupa juga dilakukan oleh Asilah AS, “*Asas Egaliter dalam Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bandung No. 4/pdt.p/2013/PA.BDG.*”, Thesis Master (Bandung: Universitas Airlangga, 2019).

⁵ Lihat misalnya penelitian yang dilakukan oleh Faiz Muhammad, “*Pembagian Harta Warisan Beda Agama (Study Kasus di Desa Getasan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)*”, Skripsi (Salatiga: IAIN Salatiga, 2019). Juga penelitian yang telah dilakukan oleh Herlina Hanum Harahap, “*Rekonstruksi Perolehan Hak Ahli Waris yang Beda Agama dengan Pewaris Menurut Hukum Adat Batak yang Berbasis Nilai Keadilan*”, Disertasi Doktor, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2019). Serta penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Ira Ekawaty, M. Arfin Hamid, dan Muhammad Basri, “*Pembagian Harta Warisan Muslim Tionghoa: Studi Komparatif*”, Annana Gappa, No. 1 (2020).

لا يرث المسلم الكافر, ولا يرث الكافر المسلم

“Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta seorang muslim” (HR. Bukhari dan Muslim).⁶

Kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk berpengaruh pada pola pembentukan keluarga. Sering ditemukan dalam satu keluarga terdapat anggota keluarga yang berbeda agama, seperti suami berbeda agama dengan istri atau anak berbeda agama dengan orang tua. Perbedaan agama relatif tidak menimbulkan keretakan hubungan antar anggota keluarga. Keharmonisan hubungan antar anggota keluarga beda agama yang telah lama terjalin terancam mengalami keretakan ketika menyangkut masalah pembagian harta warisan, terutama jika pewaris adalah muslim namun terdapat ahli waris yang non muslim.⁷

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian yang besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati. Warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada keluarga yang masih hidup.⁸

Pembagian harta warisan menurut hukum Islam sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan hadis, bertujuan positif dan konstruktif untuk menyelamatkan umat Islam dari perbuatan tercela, yakni mengambil dan memakan hak orang lain

⁶ Akhmad Heries, “*Hukum Kewarisan Islam*” (Samarinda: PM Samarinda, 2010), h. 17.

⁷ Abdullah Siddik, “*Hukum Waris Islam Dan Perkembangannya Di Seluruh Dunia Islam*” (Jakarta: Widjaja, 1984), h. 46.

⁸ A. Rofiq, “*Hukum Islam di Indonesia*”, cet. III (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 356.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan jalan yang tidak benar. Kepastian bagian masing-masing ahli waris di dalam al-Qur'an mengikat secara hukum bagi setiap pribadi muslim. Komposisi bagian masing-masing ahli waris merupakan bagian yang paling adil baik dipandang secara vertikal maupun horizontal.⁹

Dalam fiqh faraid, seorang ahli waris baru mendapatkan bagian harta warisan apabila pada dirinya tidak terdapat penghalang untuk menerima harta tersebut. Diantara penghalang (mani') untuk menerima warisan dalam faraid adalah berbeda agama antara muwaris dan waris (yang menerima waris).

Adanya perbedaan agama merupakan salah satu penghalang waris. Sementara itu Al-Qur'an tidak memberikan ketentuan tegas mengenai larangan waris beda agama. Proses perkembangan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Sebagaimana tercermin dalam sumbangan Imam Hanafi, sebagai sosok yang secara tekun melakukan proses membangun yang lebih menitik beratkan pada proses sistematisasi atau *developing with an increasing measure of systematization*.¹⁰ Hal yang sama juga dilakukan dan disempurnakan oleh generasi sesudahnya, seperti Imam Asy-Syafi'I dalam bentuk yang lebih sistematis atas yurisprudensi Islam atau *systematic form to Islamic jurisprudence*.¹¹

Ulama-ulama termasyhur dari golongan Sahabat, Tabi'in dan Imam Imam madzhab yang empat berpendapat bahwa orang Islam tidak dapat mewarisi orang kafir dengan sebab apa saja. Karena itu suami Muslim tidak dapat mewarisi harta isterinya yang kafir kitabiyyah, kerabat muslim tidak dapat mewarisi harta

⁹ Sudarsono, "Pokok-Pokok Hukum Keluarga Islam Kontemporer", Ed.1,Cet. 1 (Jakarta : Kencana, 2008), h. 233.

¹⁰ Ya'akov Meron, 'The Development Of Legal Thought in Hanai Text', 34 (1971), 74.

¹¹ Ian Edge Ed, 'Islamic Law and Legal Theory', 1996, 270.



peninggalan kerabatnya yang kafir dan tuan pemilik budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan budaknya yang kafir.¹²

Sebagian ulama lain juga berpendapat bahwa larangan mewarisi karena perbedaan agama itu tidak mencakup larangan bagi orang Islam mewarisi kerabatnya yang non-muslim. Oleh karena itu misalnya seorang kafir kitabiyyah wafat, suaminya yang beragama Islam dapat mewarisi harta peninggalannya. Pendapat ini dianut oleh Muadz, Muawiyah, Muhammad Ibnu al-Hanafiyyah dan fuqaha Imamiyah.¹³ Yusuf al-Qardawi mendukung pendapat sebagian ulama ini, sebagaimana dalam bukunya disebutkan bahwa :

“ Saya mendukung pendapat ini meskipun bertentangan dengan mayoritas. Sebenarnya Islam tidak berdiri sebagai penghalang di jalan kebaikan atau manfaat yang datang kepada kaum muslimin, selama dia mendukung Islam dengan demikian. Orang beriman lebih berharga dari kekayaan ini selama mereka melakukannya untuk menaati Allah. Yang Maha Kuasa. Jadi, jika ada hukum yang mengizinkan mereka untuk mewarisi, kita tidak boleh merampas barang ini dari mereka dan memberikannya kepada orang-orang kafir untuk menikmati dan merencanakan skema jahat terhadap umat Islam.”¹⁴

Beliau mendasarkan pendapatnya pada hadits yang diriwayatkan dari Muadz bahwa Rasulullah Saw bersabda :

¹² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung : al-Ma’arif, 1994), h. 99

¹³ Fatchur Rahman, h. 99.

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Hadyu al-Islâm Fatâwi Mu’âshirah*, Juz 2, Beirut: Dar al- Ma’rifah, 1988, h. 142.

الإسلام يزيد ولا ينقص¹⁵

Artinya : *“Islam itu bertambah dan tidak berkurang”*.

Serta hadist lain yang diriwayatkan oleh Muadz bahwa Rasulullah SAW bersabda:

الإسلام يعلو ولا يعلى عليه

Artinya : *“Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengunggulinya”*¹⁶

Yusuf al-Qardawi berpendapat bahwa:

*“Seorang muslim menambah nikmat seorang muslim dan tidak mengurangi atau menghilangkannya. Kami (Muslim) menikahi wanita mereka dan mereka tidak menikahi wanita kami, jadi kami mewarisi dari mereka dan mereka tidak mewarisi dari kami.”*¹⁷

Timbulnya sengketa kewarisan, keadaan berlainan agama sebagai penghalang (mamnu’) untuk menerima warisan, dalam hal ini sering menjadi konflik di antara para ahli warisnya.¹⁸ Diantara kasus yang sering terjadi mengenai kewarisan beda agama, terjadi di negara-negara minoritas muslim seperti muslim-muslim di Eropa, Amerika, China, India, Afrika dan negara-negara minoritas muslim lainnya. Namun tidak pula menutup kemungkinan kasus seperti ini terjadi di negara yang mayoritas muslim seperti di Indonesia.

¹⁵ Imam Jalaluddin „Abdurrahman Ibn Abi Bakkar as-Suyuthi, *al-Jami”us Saghira*, Terj. Nadjih Ahjad, Jilid II (Surabaya : PT. Bina Ilmu, tt), h. 294, no. 3062.

¹⁶ <https://walisongoonline.com/islam-dan-cerminan-pemeluknya/> diakses pada 22 Desember 2022.

¹⁷ Syaikh Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh of Muslim Minorities Contentious Issues & Recommended Solutions* (al-Falah Foundation, Egypt, 2003), h. 119.

¹⁸ Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqh*, Jilid III (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.



Berbeda dengan Sayyid Sabiq, beliau berpendapat bahwa:

“Orang non muslim tidak dapat mewarisi orang lain dan orang lain pun tidak dapat mewarisinya”.¹⁹

Ada dua hadist yang menjadi dasar terkait pendapat ini yaitu:

Pertama:

عن أبي عاصم عن ابن جريح عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم.

“Diceritakan kepada kami dari Abi Ashim dari Ibnu Juraih dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amr bin Usman dari Usamah bin Zaid dari Nabi saw bersabda: Orang Muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari orang Muslim”.²⁰

Hadis yang pertama adalah hadis ahad dengan bagian atau tingkatan gharib.²¹ dari segi kuantitas perawinya, shahih dari segi kualitas perawinya, dan marfu’ (bersambung kepada Nabi) berdasarkan ketersambungan sanadnya.

Kedua:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلَّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَيْئًا

al-Jihād wa al-Sair Hadis nomor 2830; Kitab al-Maghāzi, Hadis nomor 3946; Shahih Muslim: Kitab al-Farā'id, Hadis nomor 3027; Sunan Tirmidzi: Kitab al-Farā'id, an Rasulillah, Hadis nomor 2521; Sunan Abu Daud: Kitab al-Farā'id, Hadis nomor 2521-2522; Sunan Ibnu Majah: Kitab al-Farā'id, Hadis nomor 2719-2720; Musnad Ahmad: Musnad al-Anshar, Hadis nomor 20752, 20757, 20771, 20807, 20819; Al-Muwatha' Imam Malik: Kitab al-Farā'id, Hadis nomor 959-960; dan Sunan Al-Darimi: Kitab al-Farā'id, Hadis nomor 2871, 2873, 2874.

²¹ Dalam ilmu Musthalah al-Hadīts, hadis āhād -- gharīb adalah hadis yang mana hanya satu orang yang meriwayatkannya pada tiap thabaqāt (periode).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Diceritakan kepada kami dari Musa Ibn Isma’il, dari Hammad, dari Habaib al-Mu’alim, dari Amr bin Syu’aib, dari ayahnya dari kakeknya Abdulah bin Amr berkata: Rasulullah saw bersabda: Tidak saling mewarisi antara kedua penganut agama yang berbeda”.²²

Dari gambaran latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk membahas isu-isu terkait permasalahan kewarisan beda agama. Yang dalam proposal ini penulis khususnya tentang “**Hukum Muslim Menerima Warisan Dari Non Muslim (Studi Komperatif Yusuf al-Qardawi dan Sayyid Sabiq)**”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu “**Hukum Muslim Menerima Warisan Dari Non Muslim (Studi Komperatif Yusuf al-Qardawi dan Sayyid Sabiq)**.”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari permasalahan tersebut yang telah dikemukakan penulis, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pendapat dan dalil Yusuf al-Qardawi tentang Hukum Muslim Menerima Warisan Dari Non Muslim?
2. Bagaimana pendapat dan dalil Sayyid Sabiq tentang Hukum Muslim Menerima Warisan Dari Non Muslim?

²² Hadis tersebut terdapat dalam Sunan Ibnu Majah: *Kitab al-Farâ'id*, Hadis nomor 2721; Masnad Ahmad: Hadis nomor 6377, 6549; dan Sunan Abu Daud: Hadis nomor 2523.

3. Bagaimana analisis perbandingan tentang Hukum Muslim Menerima Warisan Dari Non Muslim?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Hukum Muslim Menerima Warisan Dari Non Muslim menurut Yusuf al-Qardawi.
- b. Untuk mengetahui Hukum Muslim Menerima Warisan Dari Non Muslim menurut Sayyid Sabiq.
- c. Untuk mengetahui perbedaan pemikiran serta argumentasi Ulama Kontemporer Hukum Muslim Menerima Warisan Dari Non Muslim.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai karya tulis yang digunakan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat guna mengetahui Hukum Muslim Menerima Warisan Dari Non Muslim.
- c. Memberikan kontribusi bagi para pembaca, civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dan Masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan disistematisasi sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas tentang dua tinjauan umum yang berkaitan tentang definisi waris, dasar hukum menerima warisan dari non muslim, pendapat Ulama mengenai Hukum Non Muslim Mewarisi Muslim.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan studi komperatif antara Syekh Yusuf Al-Qardhawi dan Sayyid Sabiq mengenai hukum seorang muslim menerima warisan dari non muslim serta sebab terjadinya perbedaan pendapat dan dalil yang digunakan masing-masing serta istinbath hukum dan analisis penulis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan memaparkan uraian Kesimpulan dan Saran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A Kerangka Teoritis

1. Pengertian Waris

Warisan atau kewarisan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yaitu: وارث - يوارث - ورث yang berarti pindaunya harta si Fulan.²³ Waris dalam bahasa Indonesia berarti peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Hukum waris di dalam hukum Islam lazim juga disebut dengan istilah “Faraid” yang berarti pembagian tertentu.

Pengertian waris ditinjau secara etimologi dalam kamus Bahasa Arab, waris berasal dari kata warits yang berarti (tinggal atau kekal). Oleh sebab itu, apabila dihubungkan dengan persoalan hukum waris, perkataan warits tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh si mati sering dikenal dengan istilah ahli waris.²⁴

Pengertian waris ditinjau secara terminologi, mawarits dikhususkan untuk satu bagian yang diterima ahli waris dari pewarisnya Yang telah ditetapkan oleh syara’. Muhammad Ali Ash Shabuni mengemukakan bahwa waris adalah berpindahya hak milik dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya

²³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakartya Agung, 1989, h. 496.

²⁴ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjatak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. I, 1995, h. 52.

yang masih hidup, baik berupa harta benda maupun sesuatu hak dari hak-hak wara.²⁵

“*Lafazh* Faraid merupakan jamak (bentuk plural) dari *lafazh* faridhah yang mengandung arti mafrudhah, yang sama artinya dengan muqaddarah yaitu: suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam al-Qur’an, lebih banyak bagian yang ditentukan dibandingkan bagian yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, hukum ini dinamakan dengan Faraid”. Dengan demikian penyebutan Faraid didasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris.²⁶

Adapun penggunaan kata Mawaris lebih melihat kepada yang menjadi obyek dari hukum ini yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Kata *mawarits* merupakan bentuk plural dari kata mirats yang berarti mauruts; harta yang diwarisi. Dengan demikian maka arti kata warits yang dipergunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada orang yang menerima harta warisan itu; karena kata warits artinya adalah orang pewaris.²⁷

Sedangkan yang disebut hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-

²⁵ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Hukum Waris Menurut Alquran dan Hadis*, terj. Zaini Dahlan, Bandung: Trigenda Karya, cet. I, 1995, h. 45.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 5.

²⁷ *Ibid*, h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal.²⁸

Dalam al-Quran banyak dijumpai kata-kata waris yang mengandung banyak arti antara lain :

1. Mengganti kedudukan, sebagaimana firman Allah dalam surat an Naml ayat 16.

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوۡدَ ۝ ط ۝

Artinya: “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud”. (QS.An-Naml:16).

2. Menganugerahkan, sebagaimana firman Allah dalam surat az-Zumar ayat 74.

وَقَالُوا ۙ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيۥ صَدَقْنَا وَعَدُّهُ ۙ وَاۡوَرَّثَنَا ۙ اَلْاَرْضَ نَتَّبِعُوۡا مِنْ اَلْجَنَّةِ حَيْثُ

نَشَاۡءُ ۙ ط ۙ فَبِعَمَّ اَجْرِ ۙ اَلْعٰمِلِيۡنَ

Artinya: “Dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki; maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beriman" (QS. Az-Zumar: 74).

3. Menerima warisan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat Maryam ayat 6.

²⁸ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 33.

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ عَائِلِ يَعْقُوبَ ۖ وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا

Artinya: “Yang akan mewarisi Aku dan mewarisi sebagian keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, Ya Tuhanku, seorang yang diridhai”.
(QS. Maryam: 6).

Asas Hukum Waris

Berdasarkan pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw yang berkaitan dengan pelaksanaan kewarisan, ada beberapa asas yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan suatu keputusan hukum berkaitan dengan penyelesaian harta peninggalan. H Mohammad Daud Ali membagi asas hukum kewarisan Islam menjadi lima asas. Sedangkan H. Idris Djakfar dan Taufik Yahya membagi asas hukum kewarisan Islam menjadi enam asas.²⁹

1. *Asas Integrity*: Ketulusan Integrity artinya : Ketulusan hati, kejujuran, keutuhan. Azas ini mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan Hukum Kewarisan dalam Islam diperlukan ketulusan hati untuk mentaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya. Hal ini juga dapat dilihat dari keimanan seseorang untuk mentaati hukum Allah SWT, apalagi penjelasan umum angka 2 alinea keenam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memberi hak opsi kepada para pihak untuk bebas menentukan pilihan hukum waris mana yang akan dipergunakan- dalam menyelesaikan pembagian waris, telah dinyatakan dihapus oleh UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7

²⁹ H. Idris Djakfar dan Taufik Yahya. *Kompilasi Hukum Warisan Islam* (Cet I. Jakarta PT. Dunia Pustaka jaya. 1995). h. 29-39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Penghapusan tersebut berarti telah membuka pintu bagi orang Islam untuk melaksanakan hukum waris Islam dengan kaffah yang pada akhirnya ketulusan hati untuk mentaati hukum waris secara Islam adalah pilihan yang terbaik, landasan kesadarannya adalah firman Allah SWT surat Ali Imran ayat 85:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"Barang siapa menuntut agama selain Islam, maka tiadalah diterima dari padanya, sedang dia di akhirat termasuk orang-orang merugi". (QS. Ali Imran: 85).

2. *Asas Ta' abbudi*: Penghambaan diri Yang dimaksud azas Ta'abbudi adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT, yang akan berpahala bila ditaati seperti layaknya mentaati pelaksanaan hukum-hukum Islam lainnya. Ketentuan demikian dapat kita lihat, setelah Allah SWT menjelaskan tentang hukum waris secara Islam sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 11 dan 12:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أُنثَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لهنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ

بِهَاءٍ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مَنِ بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Allah mensyari’atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS.an-Nisa’:11). “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyisahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS.an-Nisa’:12).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian dikunci dengan ayat 13 dan 14 :

(۱۳) تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (۱۴) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

"Demikianlah Batas-Batas (peraturan) Allah. Barangsiapa mengikut (perintah) Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir air sungai di bawahnya, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar" (QS.an-Nisa':13). "Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melampaui Batas-Batas (larangan)-Nya, niscaya Allah memasukkan dia ke dalam neraka, serta kekal di dalamnya, dan untuknya siksaan yang menghinakan" (QS. an-Nisa':14).

3. *Asas Huququl Maliyah* : Hak-hak Kebendaan Yang dimaksud dengan Hukukul Maliyah adalah hak-hak kebendaan, dalam arti bahwa hanya hak dan kewajiban terhadap kebendaan saja yang dapat diwariskan kepada ahli waris, sedangkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi seperti suami atau istri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu dan yang semacamnya tidak dapat diwariskan. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 175 yang berbunyi:

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang;
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. *Asas Hukumul Thabi'iyah* : Hak-Hak Dasar Pengertian hukumun thabi'iyah adalah hak-hak dasar dari ahli waris sebagai manusia, artinya meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau seseorang yang sudah sakit menghadapi kematian sedangkan ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, begitu juga suami istri yang belum bercerai walaupun sudah pisah tempat tinggalnya, maka dipandang cakap untuk mewarisi. Hak-hak dari kewarisan ini ada empat macam penyebab seorang mendapat warisan, yakni : hubungan keluarga, perkawinan, wala dan seagama. Hubungan keluarga yaitu hubungan antar orang yang mempunyai hubungan darah (genetik) baik dalam garis keturunan lurus ke bawah (anak cucu dan seterusnya) maupun ke samping (saudara).. Kebalikan dari ketentuan tersebut, hukum Islam menentukan beberapa macam penghalang kewarisan yaitu Murtad, membunuh dan hamba sahaya, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam penghalang kewarisan kita jumpai pada pasal 173 yang berbunyi: "Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. *Asas Ijbari* : Keharusan, kewajiban Yang dimaksud Ijbari adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya (ijbari/compulsory) terutama terlihat dari segi di mana ahli waris (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan. Azas Ijbari ini dapat juga dilihat dari segi yang lain yaitu

- a. Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia.
- b. Jumlah harta sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris.
- c. Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan.

6. *Asas Bilateral*: Asas ini mengandung makna bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Azas bilateral ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7 :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

”Untuk laki-laki ada bagian dari peninggalan ibu bapak dan karib kerabat yang terdekat, dan untuk perempuan-perempuan ada bagian pula dari peninggalan ibu bapak dan karib yang terdekat, baik sedikit ataupun banyak, sebagai bagian yang telah ditetapkan” (QS. an-Nisa':7).

Dalam surat an-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۗ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۗ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۗ مَن بَعْدَ وَصِيَّتهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٌ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

”Allah mewasiatkan kepadamu tentang (bagian) anak-anakmu, untuk seorang laki-laki seumpama bagian dua orang perempuan. Kalau anak-anak itu perempuan saja lebih dari dua orang, untuk mereka dua pertiga dari peninggalan, dan kalau perempuan itu seorang saja, maka untuknya seperdua. Untuk dua orang ibu bapak, untuk masing-masingnya seperenam dari peninggalan, jika ia (mayat) mempunyai anak. Kalau mayat tiada mempunyai anak dan yang mempusakai hanya ibu bapak saja, maka untuk ibunya sepertiga, tetapi jika mayat mempunyai beberapa orang saudara, maka untuk ibunya seperenam, sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkannya atau hutanghutangnya. Bapak-bapakmu dan anak-anakmu tiadalah kamu ketahui, siapakah di antara mereka yang terlebih dekat manfa'atnya kepadamu. Inilah suatu ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. an-Nisa':11).

Selanjutnya surat an-Nisa' ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۗ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۗ مَن بَعْدَ وَصِيَّتهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٌ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۗ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تُوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوْصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

”Untukmu seperdua dari peninggalan isterimu, jika ia tidak beranak, tetapi jika ia beranak, maka untukmu seperempat dari peninggalannya, sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkannya atau hutangnya. (Kalau kamu meninggal) untuk mereka (isteri-isterimu) seperempat dari peninggalanmu, jika kamu tiada mempunyai anak, kalau kamu mempunyai anak, maka untuk mereka seperdelapan dari peninggalanmu, sesudah dikeluarkan wasiat yang kamu wasiatkan atau hutang-hutangmu. Kalau laki-laki atau perempuan yang diwarisi tiada beranak atau berbapak dan baginya ada seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan, maka untuk masing-masing seperenam. Kalau mereka (saudara seibu) lebih dari seorang maka mereka berserikat pada sepertiga, sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkannya atau hutanghutangnya, tanpa memberi mudharat (kepada ahli warisnya) sebagai wasiat (perintah) dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”(QS. an-Nisa':12).

Dalam surat yang sama ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۗ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۗ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَصِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka itu minta fatwa kepada engkau (ya Muhammad) katakanlah: Allah memfatwakan kepadamu tentang kalalah. Jika seorang manusia meninggal tak ada baginya anak dan ada baginya saudara perempuan, maka untuk saudara perempuan itu seperdua dari pada peninggalannya. Saudara laki-laki juga mempusakai saudara perempuannya, jika tak ada anak bagi saudara perempuan itu. Jika saudara perempuan dua orang maka untuk keduanya dua pertiga dari peninggalannya saudaranya. Jika mereka itu beberapa orang saudara, laki-laki dan perempuan, maka untuk seorang lakilaki seumpama bagian dua orang perempuan. Allah menerangkan kepadamu, supaya kamu jangan tersesat. Allah Maha mengetahui tiap-tiap sesuatu” (QS. an-Nisa':176).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. *Asas Individual*: Perorangan Asas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Azas Individual ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Untuk laki-laki ada bagian dari peninggalan ibu bapak dan karib kerabat yang terdekat, dan untuk perempuan-perempuan ada bagian pula dari peninggalan ibu bapak dan karib yang terdekat, baik sedikit ataupun banyak, sebagai bagian yang telah ditetapkan” (QS. an-Nisa':7).

Dalam surat an-Nisa ayat 8:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Apabila datang waktu pembagian pusaka, karib kerabat (yang tidak mendapat bagian), anak-anak yatim dan orang orang miskin, berilah mereka itu sekedarnya dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik” (QS. an-Nisa':8).

Kemudian surat an-Nisa' ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami adakan ahli waris dari peninggalan ibu dan bapak dan karib kerabat yang terdekat dan orang-orang yang telah bersumpah setia kepada kamu, maka hendaklah kamu berikan kepada mereka bagiannya masing-masing. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas tiatiap sesuatu” (QS. anNisa':33).

8. *Asas Keadilan yang Berimbang*: Asas ini mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat bagian yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab dalam kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup anak dan isterinya sesuai (QS. al-Baqarah:233) dengan kemampuannya.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَانقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang itu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 8 dua tahun) dengan kerelaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Baqarah :233).

3. Sebab-Sebab Waris

Sebab-sebab warisan adalah sesuatu yang mewajibkan adanya hak mewarisi jika sebab-sebabnya terpenuhi. Demikian sebaliknya, hak mewarisi akan menjadi tidak ada jika sebab-sebabnya tidak terpenuhi.

Menurut Ali ash Shabuny, yang menyebabkan seseorang berhak menerima harta waris adalah sebagai berikut:

1. Kekerabatan, merupakan hubungan nasab seperti ibu, bapak, anak-anak, saudarasaudara, para paman dan lain-lain.³⁰
 2. Pernikahan, merupakan pernikahan yang sah antara suami dan istri. Sekalipun sesudah pernikahan belum terjadi persetubuhan.
 3. Memerdekakan budak, merupakan hubungan antara budak dan orang yang memerdekakannya, apabila budak yang dimerdekakan tidak mempunyai ahli waris berhak menghabiskan hartanya.
- Tujuan Islam (Jihatul al-Islam), yaitu bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris maka hartanya ditaruh di Baitul Mal untuk kepentingan orang Islam.

4. Penghalang Waris

Penghalang merupakan bahasa arab dari al-manii’ bentuk tunggal dari al-mawanii’ menurut bahasa adalah penghalang, sedangkan menurut istilah

³⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni. *Pembagian waris menurut Islam*. (Jakarta: gema insani, 1995), h. 46-47.

sesuatu yang menyebabkan status seseorang menjadi penghalang karena adanya penyebab.

Penghalang pewarisan yaitu suatu sifat yang menyebabkan orang yang bersifat dengan sifat tersebut itu tidak dapat menerima pusaka, padahal cukup sebab-sebabnya dan cukup pula syarat-syaratnya. Dengan ungkapan lain, penghalang kewarisan ialah "suatu sifat atau tindakan yang menyebabkan ahli waris yang bersifat dengan sifat tersebut atau melakukan tindakan tersebut tidak dapat menerima warisan sekalipun memenuhi sebab-sebab dan syarat-syarat mewarisi.

Penghalang kewarisan menjadi suatu permasalahan yang sangat penting karena hal ini terjadi banyak perbedaan mengenai apa dan bagaimana penghalang kewarisan tersebut. Pada awalnya seseorang berhak untuk menerima harta warisan, tetapi karena ada suatu keadaan menyebabkan dia tidak mendapatkan harta warisan. Ulama banyak berbeda pendapat mengenai permasalahan penghalang kewarisan.

Warisan akan terhalang beberapa hal yaitu sebagai berikut:

Perbudakan, Seorang udak adalah milik tuannya secara mutlak, karena ia tidak berhak untuk memiliki harta, sehingga ia tidak berhak untuk memiliki harta, dan ia tidak bias menjadi orang yng mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapapun³¹. Hal ini berdasarkan . (Q.S An Nahl ayat 75).

Pembunuhan, pembunuhan terhadap pewaris oleh ahli waris menyebabkan tidak dapat mewarisi harta yang ditinggal oleh orang yang bunuh, meskipun yang dibunuh tidak meninggalkan ahli waris lain selain yang dibunuh.

³¹ Dwi Putra Jaya. *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. (Bengkulu; Zara Abadi, 2020), h. 106.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berlainan agama, keadaan berlainan agama akan menghalangi mendapatkan harta warisan, dalam hal ini yang dimaksud adalah antara ahli waris dengan muwarris yang berbeda agama.

Karena murtad (riddah), Murtad artinya bila seseorang pindah agama atau keluar dari agama islam. Di sebabkan tindakan murtadnya itu maka seseorang batal dan 107 kehilangan hak warisnya. Berdasarkan hadits rosul riwayat abu bardah, menceritakan bahwa saya telah di utus oleh rasulullah SAW kepada seorang laki-laki yang kawin dengan istri bapaknya, rasulullah menyuruh supaya di bunuh laki-laki tersebut dan membagi hartanya sebagai harta rampasan karena ia murtad (berpaling dari agama islam).

5. Karena hilang tanpa berita, Karena seseorang hilang tanpa berita tak tentu dimana alamat dan tempat tinggal selama 4 (empat) tahun atau lebih, maka orang tersebut di anggap mati karena hukum (mati hukumnya) dengan sendirinya tidak mewaris dan menyatakan mati tersebut harus dengan putusan hakim.³²

³² *Ibid*, h. 107-108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan kajian kepustakaan dengan meneliti karya-karya tulis yang relevan dengan judul yang diangkat.³³

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistic atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama sekaligus data tambahannya. Jadi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud kata-kata tertulis.³⁴

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Aproach*). Dalam hal ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pendapat dari Yusuf al-Qardhawi dan Sayyid Sabiq.

³³ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 31.

³⁴ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 129.

C. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian dengan melakukan research kepustakaan murni yang seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian dipustaka yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data yang dimaksud meliputi:

- a. Sumber primer, yaitu sumber data yang dapat langsung dari penulisan penelitian ini³⁵ yaitu dengan membaca dan mengutip data dalam kitab *Fiqh Al-Aqalliyat* Karya Syekh Yusuf Al- Qardhawi dan *Fikih Sunnah* karya Sayyid Sabiq.
- b. Sumber sekunder, yaitu data pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁶ yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti seperti; Hadits Arba'in Nawawiyah karya Imam An-Nawawi, Fiqh 18 Kontemporer karya Kutbuddin Aibak, dan kitab-kitab lainnya berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya³⁷ yang terdiri dari kamus-kamus, jurnal-jurnal, artikel serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

³⁵ Mahmud, *Op-Cit*,h. 152.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.

D. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode teknik analisis konten kualitatif. Yaitu suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang objektif dan sistematis mengenai isi yang terkandung dalam media komunikasi dan berfokus kepada interpretasi dan pemahaman tentang jenis konten tertentu.

Penulis mengumpulkan data dari penelitian pustaka berupa literatur yang diperlukan untuk penelitian ini, baik itu dari bahan primer seperti kitab *Fiqh Al-Agalliyat* Karya Syekh Yusuf Al-Qardhawi dan *Fikih Sunnah* karya Sayyid Sabiq maupun bahan sekunder seperti Hadits Arba'in Nawawiyah karya Imam An-Nawawi, *Fiqh Kontemporer* karya Kutbuddin Aibak, serta kitab lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, selanjutnya penulis menelaah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.³⁸

E. Metode Analisis Data

Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif (penjelasan) dan komparatif (perbandingan). Data-data yang terkumpul di analisis dengan cara menjelaskan dan membandingkan di antara keduanya. Metode deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui gambaran, keadaan, suatu hal dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin berdasarkan fakta

³⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), h. 208.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

1. Yusuf Qardhawi, yang menyatakan bahwa boleh bagi muslim mewaris hartanya kafir, namun tidak berlaku sebaliknya. Argumentasi Yusuf Qardhawi ini didasarkan atas hadits tentang ketinggian Islam atas agama lainnya, *pentakhsishan* makna kafir yang terdapat dalam hadits larangan saling mewarisi antara muslim dan kafir, Yusuf Qardhawiy mengatakannya bahwa kafir yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah kafir harbi, kemudian mashlahat dan analogi hukum masalah waris antar muslim dan kafir ini dengan bolehnya bagi muslim menikahi kafir kitabiyyah, namun mereka terlarang menikahi wanita muslim, begitu pula pada kasus kewarisan boleh bagi muslim mewarisi harta kafir, namun tidak boleh kafir mewarisi harta muslim.

2. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa tidak boleh saling mewarisi antara muslim kepada kafir ataupun sebaliknya kafir kepada muslim baik dalam hubungan kekerabatan, ataupun pernikahan. Pendapatnya ini merupakan pendapat yang juga dipegangi oleh mayoritas ulama. Adapun dasar argumentasi beliau adalah berdasarkan kepada hadits Rasulullah tentang larangan saling mewarisi antara muslim dan kafir. Sayyid Sabiq menetapkan hukum muslim mewarisi harta kafir atas dasar teks hadits, sehingga tidak ada pengecualian dalam permasalahan ini.

3. Berdasarkan analisis penulis terhadap Hukum Muslim Menerima Warisan Dari Non-Muslim, pendapat yang penulis dukung diantara kedua pendapat adalah

pendapat Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa boleh bagi muslim mewarisi harta kafir dan tidak berlaku sebaliknya karena pendapat ini lebih menjauhkan muslim dari kemudharatan dan lebih mendekati kepada kemashlahatan.

B. Saran

1. Bagi masyarakat muslim yang mendukung dari pendapat Syeikh Yusuf Qardhawi hendaknya menerapkan batasan terhadap hukum yang difatwakan tentang kebolehan menerima warisan dari Non-Muslim. Sebab apabila jika tidak menerapkan batasan yang ada maka kita dikhawatirkan akan melanggar syariat Islam

2. Jumbuh ulama berpendapat bahwa seorang Muslim tidak dapat menerima warisan dari Non-Muslim karena pengkhususan hadist Nabi Muhammad termasuk Sayyid Sabiq. Tentu akan menjadi pegangan hukum oleh masyarakat banyak. Hendaknya bagi masyarakat yang memegang pendapat ini tidak mudah untuk mengatakan haram bagi orang yang berpegangan dengan pendapat yang bersebrangan dengannya.

3. Hendaknya kepada masyarakat yang memiliki perbedaan pandangan terhadap hukum ini dapat tetap selalu menjalin tali ukhuwah agar tidak menjadi perpecahan ditengah masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam Dan Perkembangannya Di Seluruh Dunia Islam* (Jakarta: Widjaja, 1984).
- Abubakar, Lastuti. "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 319–331.
- Ahmad, Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2008.
- Al-Qardhawy, Yusuf. *Fiqh of Muslim Minorities Contentious Issues & Recommended Solutions*, al-Falah Foundation, Egypt, 2003.
- Al-Suyuthi, Imam Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakkar. *al-Jami'ush Shaghir*. Terj. Nadjih Ahjad. Surabaya: PT. Bina Ilmu, tt.
- Al-Yasa' Abubakar, *Rekonstruksi Fikih Kewarisan: Reposisi Hak-hak Perempuan*, (Banda Aceh: LKAS, 2012).
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Terjemahan Jilid 10 Damaskus : Dar al-Fikr, 2007.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian waris menurut Islam*. Jakarta: gema insani, 1995.
- Dahlan, Abdul Aziz (editor). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.
- Dahlan, Moh. 2009. *Abdullah Ahmed an-Na'im: Epistemologi Hukum Islam*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Drajat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ed, Ian Edge, 'Islamic Law and Legal Theory', 1996, 270.
- Fahriani, A. *Penghalang kewarisan dalam pasal 173 huruf(a) Kompilasi Hukum Islam*. SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum, 15 (2015): 96-97.
- H Idris Djakfar dan Taufik Yahya. *Kompilasi Hukum Knansan Islam* (Cet I. Jakarta PT. Dunia Pustaka jaya. 1995).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hadikusumo, Hilman. *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Heries, Akhmad, *Hukum Kewarisan Islam* (Samarinda: PM Samarinda, 2010)
- Jaya, Dwi Putra. *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Bengkulu; Zara Abadi, 2020.
- Kementrian Agama RI. *Problematika Hukum Kewarisan Islam dan Kontemporer Di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakartya Agung, 1989.
- Mardani. 2013. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Mu'ammam, M. Arfan. Hasan, Abdul Wahid. dkk.. 2017. *Studi Islam Kontemporer Perspektif Insider/Outsider*. Cet. 1. Yogyakarta: IRCISod.
- Muhammad Ali Ash Shabuni, *Hukum Waris Menurut Alquran dan Hadis*, terj. Zaini Dahlan, Trigenda Karya, Bandung, cet. I, 1995.
- Muhammad, Faiz. *"Pembagian Harta Warisan Beda Agama (Study Kasus di Desa Getasan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)*. Skripsi. Salatiga: IAIN Salatiga, 2019.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Māwariis*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Muhammad ibn Sawrah, Abu 'Isa, *Sunan at-Tirmizi*, juz 4, Beirut: Darul Fikr, 1994.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia). 1998.
- Qardhawi, Yusuf. *Perjalanan Hidupku 1*, Terj. Cecep Taufikurrahman dan Nandang Burhanuddin. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.
- , *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 1988.
- , *Fiqh Al-Aqalliyat*. Mesir: Dar El- Shorouk, 1433 H/ 2001.
- , *Ijtihad dalam Syaria 'at Islam Beberapa Pandangan Analisis Tentang Ijtihad Semasa*, Cet-1, Malaysia: Crescent News (KL) Sdn Bhd, 2002.
- , *Khitabuna Al-Islamy Fi Ashri Al-Aulamah*, , h. 44-45
- Qadamah, Muhammad Abdullah bin Ahmad. *al-Mughni*. Kuwait: Dar al Fikr, tt.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Raharjo, Alip Pamungkas dan Elok Fauzia Dwi Putri. "Analisis Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan MA No. 331 K/Ag/2018". *Suara Hukum*, No. 2, 2019.

Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: al-Ma'arif, 1994.

Rahmat, Aibdi. "Pemikiran Fiqih al-Sayyid Sabiq dalam Bidang Ibadah". *Jurnal Miqot*. Vol. XXXIII No. 1, 2009. 55-57.

Ridha, M. Rasyid. *Tafsir al-Manar*. Kairo: Dar al-Manar, 1973.

Riswanto, Arif Munandar. *Buku Pintar Islam*. Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2010.

S. Khosyi'ah, 'Analysis of Rules for Islamic Inheritance Law in Indonesia Using Hybrid Rule Based Learning', *Journal Phisics*, 3.

S Powers, David, 'The Islamic Inheritance System A Socio Historikal Approach', 1993, 1.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3, Kairo: Darul Fath, 2004,

Shahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer (Terjemahan)*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2008.

Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, Sinar Grafika, Jakarta, cet. I, 1995.

Syarifudin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.

Talimah, Ishom, *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qaradhawi*, Terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

Yakov Meron, 'The Development Of Legal Thought in Hanai Text', 34 (1971), 74.

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Link:

[https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-12#:~:text=QS.%20An-Nisa'%20Ayat%2012&text=Para%20istri%20memperoleh%20seperempat%20harta,setelah%20dibayar\)%20utang-utangmu.](https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-12#:~:text=QS.%20An-Nisa'%20Ayat%2012&text=Para%20istri%20memperoleh%20seperempat%20harta,setelah%20dibayar)%20utang-utangmu.)

<https://walisongoonline.com/islam-dan-cerminan-pemeluknya/>

<https://tafsirweb.com/٢٩٤١-surat-al-anfal-ayat-٧٠.html>.